



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.967, 2017

KEMEN-ATR/BPN. PPAT. Ujian, Magang,
Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA UJIAN, MAGANG, PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA
JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan
Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara
Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 18);

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 21);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA UJIAN, MAGANG, PENGANGKATAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
2. Tempat Kedudukan adalah letak kantor PPAT pada daerah kabupaten/kota.

3. Ujian PPAT yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus Ujian.
4. Magang adalah rangkaian sistem dalam proses pengangkatan PPAT berupa kegiatan untuk memperdalam tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan hukum keagrariaan yang dilakukan secara praktek di Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT untuk membentuk PPAT yang profesional dan berintegritas.
5. Peningkatan Kualitas adalah upaya meningkatkan kemampuan bagi seorang Warga Negara Indonesia sebelum diangkat menjadi PPAT; upaya meningkatkan pengetahuan di bidang pertanahan bagi seorang yang telah menjabat sebagai PPAT dalam waktu tertentu; dan upaya meningkatkan kemampuan bagi Camat yang akan ditunjuk sebagai PPAT Sementara.
6. Pengangkatan PPAT adalah penetapan pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bagi seseorang yang memenuhi syarat sebagai PPAT dalam suatu wilayah kerja tertentu.
7. Perpanjangan Masa Jabatan PPAT adalah penambahan jangka waktu jabatan bagi PPAT yang telah mencapai usia pensiun dan memenuhi syarat tertentu.
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas di bidang pembinaan PPAT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Ujian, mekanisme kegiatan Magang, tata cara Pengangkatan, dan syarat Perpanjangan Masa Jabatan PPAT.
- (2) Ujian bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas Calon PPAT yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, menghormati kemampuan akademis Calon PPAT, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Ujian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Peningkatan Kualitas;
- b. Magang;
- c. Ujian; dan
- d. Pengangkatan PPAT.

Pasal 4

Untuk mendapatkan PPAT yang berkualitas, seorang Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti Ujian harus mengikuti Peningkatan Kualitas dan Magang.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS

Pasal 5

- (1) Peningkatan Kualitas diselenggarakan oleh Kementerian untuk: